

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya, berkeluarga atau mempunyai keluarga, yakni mempunyai suami atau istri, anak dan seterusnya bukan sekadar sebuah keinginan. Berkeluarga adalah tugas peradaban, di mana darinya akan muncul peradaban kemanusiaan yang mulia. Hal ini sudah diisyaratkan oleh Allah dalam firman-Nya pada Q.S. an-Nisa/4:1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Ayat tersebut memerintahkan manusia untuk bertakwa kepada Allah yang telah menetapkan asal muasal manusia adalah dari Adam, dan menciptakan istrinya dari dirinya. Kemudian, pasangan suami istri ini memiliki anak keturunan dan berkembangbiak menjadi beragam manusia, baik laki-laki maupun wanita. Begitulah isyarat dalam ayat bahwa berkeluarga itu adalah tugas peradaban yang ditetapkan oleh Allah.

Dalam hal berkeluarga, manusia memiliki perbedaan dengan makhluk lainnya. Perbedaan yang ada di antara manusia dengan makhluk lainnya dalam hal berkeluarga tersebut adalah dengan adanya pernikahan. Dengan pernikahan, manusia menjadi berbeda dengan makhluk lain yang hidup bebas tanpa batas mengikuti nalurinya.

Kemudian, perbedaan manusia beragama, yakni seorang muslim dengan manusia tidak beragama dan atau non muslim dalam hal pernikahan adalah adanya aturan yang sudah disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya dalam pernikahan itu sendiri.

Dalam aturan Allah dan Rasul-Nya tersebut, pernikahan sudah diatur secara terhormat. Pernikahan itu harus berdasarkan kerelaan dalam suatu ikatan yang kuat (*mîtsâqan ghalîzhan*) sehingga tujuan perkawinan dapat tercapai. Ikatan perkawinan yang bersifat *mîtsâqan ghalîzhan* ini merupakan landasan filosofis dari sebuah perkawinan sebagai bentuk antisipasi terhadap praktek penyelewengan arti perkawinan, di mana perkawinan hanya diartikan sebagai simbol dari ikatan yang rapuh dan mudah diceraikan. Sesungguhnya perkawinan merupakan implementasi untuk *bettaqarrub* atau mendekatkan diri kepada Allah, yang dalam pelaksanaannya pun bernilai ibadah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada Pasal 1 menyebutkan bahwa tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk sebuah keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Tujuan perkawinan ini tersirat dalam ayat yang difirmankan Allah pada Q.S. ar-Rum/30:21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Ayat di atas berbicara tentang tanda kebesaran Allah, yang di antaranya adalah Dia menciptakan pasangan yang sejenis bagi manusia dengan tujuan agar

manusia mendapatkan ketenangan, cinta dan kasih. Ketenangan, cinta dan kasih atau sakinah, mawadah, dan rahmah inilah yang menjadi tujuan dalam perkawinan.

Sakinah berasal dari kata bahasa Arab *as-sakînah*. Arti *as-sakînah* adalah ketentraman, ketenangan atau kedamaian. Ada sejumlah ayat Al-Qur`an yang memuat kata *as-sakînah* ini, seperti dalam firman Allah Q.S. al-Baqarah/2:248, Q.S. at-Taubah/9:26 dan 40, dan Q.S. al-Fath/48:4, 18, dan 26. Ayat-ayat di atas bercerita tentang *as-sakînah* yang diberikan Allah kepada para nabi dan orang-orang yang beriman agar tetap tabah dalam melalui berbagai rintangan.¹ Berdasarkan arti kata *as-sakînah* pada ayat-ayat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa arti sakinah dalam perkawinan adalah keadaan tetap tenang, tentram dan damai sekalipun mengalami banyak problem dan ujian.

Adapun mawadah yang berasal dari kata bahasa Arab *al-mawaddah* secara sederhana dapat diartikan sebagai cinta. Kata ini bisa berarti bahwa orang yang memiliki cinta di hatinya selalu lapang dada dan penuh harapan. Jiwanya juga selalu berusaha menjauhkan dirinya dari keinginan buruk atau niat jahat. Ia juga selalu memelihara cintanya di saat senang maupun sedih.²

Sedangkan rahmah berarti kasih sayang. Kata yang berasal dari bahasa Arab *ar-rahmah* ini artinya adalah suatu kondisi jiwa yang dipenuhi kasih sayang. Rasa kasih sayang ini membuat seseorang akan berusaha untuk memberikan segala yang baik. Ia juga akan berusaha untuk mengalirkan

¹Muhammad Fu`ad Abdul Baqi, *Al-Mu`jam al-Mufahras Li Alfâzh al-Qur`ân al-Karîm*, (Bairut: Darul Ma`rifah, 1994), hlm. 449.

²Kementerian Agama RI, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta, Kementerian Agama RI, 2017), hlm. 11.

kekuatan dan kebahagiaan bagi orang lain dengan cara-cara yang lembut dan penuh kesabaran.³

Jadi, yang dimaksud dengan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah sebagai tujuan perkawinan sesuai amanat Undang-Undang adalah mewujudkan rumah tangga atau keluarga yang mampu menjaga kedamaian dan ketentraman, dan tetap tenang dalam menghadapi berbagai rintangan, memiliki cinta yang mampu melahirkan keinginan untuk bahagia, dan memiliki kasih sayang yang mampu melahirkan keinginan untuk membahagiakan.

Demi mewujudkan tujuan tersebut maka suami dan istri harus menunaikan hak dan menjalankan kewajiban masing-masing. Kewajiban dan hak ini secara otomatis dibebankan dan diberikan kepada masing-masing seketika setelah akad nikah selesai dilaksanakan dan dinyatakan sah oleh agama. Kewajiban dan hak ini harus ditunaikan secara timbal balik oleh kedua belah pihak, sesuai dengan isyarat yang ditunjukkan dalam ayat Allah pada Q.S. al-Baqarah/2: 187 sebagai berikut: *هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ* Mereka adalah pakaian bagi kalian dan kalian adalah pakaian bagi mereka.⁴

Menurut hemat penulis, ayat ini juga mendasari perspektif gender bahwa suami dan istri memiliki fungsi yang sama dalam usaha untuk mencapai tujuan kehidupan keluarga bahagia. Oleh karena itu, suatu keadilan dalam rumah tangga akan tercapai ketika kedua belah pihak memahami hak dan

³*ibid*, hlm. 12.

⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahnya*, (Jakarta, Kementerian Agama RI, 2012), hlm. 36.

kewajiban masing-masing. Jenis kelamin tidak boleh dijadikan sebagai landasan untuk berlaku tidak adil dalam kehidupan keluarga.

Keadilan, kesamaan dan keseimbangan dalam hak dan kewajiban suami istri juga diisyaratkan dalam Q.S al-Baqarah/2: 228 sebagai berikut:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Salah satu simpulan dari ayat di atas bahwa istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan suami sesuai fitrah masing-masing. Sementara *darajah* (kelebihan) yang dimiliki suami karena suami bertanggungjawab terhadap keutuhan, keselamatan, dan kesejahteraan rumah tangga. Kelebihan ini juga berarti kepemimpinan suami atas istri dalam hal pemberian perlindungan dan pemeliharaan, bukan kepemimpinan dalam arti memperbudak dan berbuat semaunya.

Atas dasar usaha untuk mewujudkan tujuan perkawinan dan mengingatkan, bahkan menegaskan kewajiban sebagai suami dan melindungi hak istri maka ada sebuah upaya dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, yaitu apa yang disebut dengan taklik talak.

Taklik talak, secara ringkas artinya menggantungkan talak.⁵ Sementara secara rinci Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa taklik talak merupakan perjanjian yang dinyatakan oleh mempelai pria setelah akad nikah dan dicantumkan dalam Akta Nikah, berupa janji talak yang digantungkan

⁵Al-Habib Muhammad Bin Salim Bin Hafizh, *Kunci Memahami Hukum Pernikahan* diterjemahkan oleh S. Alwi Bin Isa Asseggaf, (Surabaya: Cahaya Ilmu Publisher, 2013), hlm. 53.

kepada suatu keadaan tertentu atau syarat tertentu yang kemungkinan dapat terjadi di masa yang akan datang.⁶

Taklik talak sangat penting dalam sebuah perkawinan, karena dapat melindungi istri dari perbuatan tidak baik dari suami, perbuatan yang tidak termasuk dalam alasan-alasan perceraian. Sebagai contoh, kasus suami tidak lagi menggauli istri, di mana pada kasus ini tidak ada kekerasan, tidak ada percekocokan dan nafkah tetap diberikan namun suami tidak lagi menggauli istri tetapi tidak juga mau menceraikan.⁷ Jika istri mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama, sementara saat akad nikahnya tidak ada pengucapan taklik talak maka penyelesaiannya akan memakan waktu lama dan prosesnya pun akan sulit. Lain halnya jika saat akad nikah ada bukti pengucapan taklik talak berupa buku nikah yang di bagian taklik talaknya ada tanda tangan suami, maka kasus seperti ini akan mudah diproses dan putusan perceraian pun tidak akan memakan waktu lama, karena suami telah melanggar taklik talak yang di dalamnya ada janji selalu memperhatikan dan memperdulikan istri.

Dengan kata lain, taklik talak adalah sebuah tindakan preventif untuk melindungi istri dari perbuatan buruk suami yang mungkin tidak tersebut secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Taklik talak juga bisa menjadi argumen penguat bagi terkabulnya perkara gugat cerai istri, karena dengan alasan suami melanggar taklik talak maka hukum materil dalam perkara gugat cerai telah terpenuhi. Di sinilah urgensi taklik talak dalam perkawinan.

⁶Kementerian Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan*, (Jakarta, Kementerian Agama RI, 2010), hlm. 233.

⁷Wawancara dengan Drs. H. Saubari, M.Pd.I, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, 17 Maret 2021.

Secara normatif, konteks taklik talak sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW dengan berbagai bentuk ucapan, seperti *asy-syarth bi ath-athalâq* (talak syarat), *al-halaf bi ath-athalâq* (sumpah menalak) dan *al-yamîn bi ath-athalâq* (janji menalak). Salah satu contohnya adalah riwayat yang termaktub dalam *Shahîh Al-Bukhârî* berikut: ⁸

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرَعَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَأَنْ تَشْتَرِطَ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتَيْهَا... الحديث

Riwayat di atas menyebutkan tentang larangan Rasulullah SAW terhadap istri yang meminta suaminya menceraikan istrinya yang lain (madunya) sebagai syarat untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Secara konteks, riwayat tersebut jelas berbicara tentang taklik talak.

Imam An-Nawawi, salah seorang ulama besar abad ke-6 hijriah juga pernah membicarakan tentang taklik talak ini. Bahkan, ia menulis satu bab khusus tentang taklik talak. Dalam bab tersebut, ia menyatakan bahwa hukum melakukan taklik talak itu adalah *jâiz*, tidak wajib ataupun haram.⁹

Di Indonesia sendiri, taklik talak, yakni taklik talak yang mana redaksinya ditetapkan oleh Menteri Agama memiliki landasan normatif yang cukup. *Pertama*, Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai-Pegawai Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama Dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan Bagi yang Beragama Islam Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4). *Kedua*, Kompilasi Hukum

⁸Al-Bukhari, *Shahîh Al-Bukhârî*, juz. IX, (Al-Maktabah Asy-Syamilah: Versi 3.32), hlm. 247.

⁹An-Nawawi, *Raudhat ath-Thâlibîn wa 'Umdat al-Muftîn*, juz III, (Al-Maktabah Asy-Syamilah: Versi 3.32), hlm. 140.

Islam (KHI) yang dijadikan pedoman berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991, Pasal 45 dan Pasal 46 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3). *Ketiga*, Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 713 Tahun 2018 tentang Formulir dan Laporan Pencatatan Perkawinan Atau Rujuk, di mana taklik talak termasuk dalam lembaran Buku Pencatatan Perkawinan atau yang lebih dikenal dengan Buku Nikah.

Namun di sisi yang berbeda, ada fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dikeluarkan pada 23 Rabi'ul Akhir 1417 H bertepatan 7 September 1996 M. Bertempat di ruang rapat MUI, Masjid Istiqlal Jakarta, Sidang Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memutuskan bahwa sebelum adanya peraturan perundang-undangan yang dapat melindungi hak-hak wanita, taklik talak memang diperlukan. Namun, setelah adanya peraturan perundang-undangan tersebut maka taklik talak tidak lagi dibutuhkan. Fatwa MUI ini tidak menyebut secara rinci peraturan perundang-undangan yang dimaksud, akan tetapi bila mencermati konsiderannya maka yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Perbedaan pandangan antara dua landasan normatif di atas ternyata berbanding sama dengan realita yang ada di masyarakat. Realita itu menunjukkan bahwa ada yang menerima taklik talak dan bersedia mengucapkannya, dan ada pula yang menolak taklik talak dan tidak bersedia mengucapkannya.

Dahulu sampai sekarang, taklik talak masih ada dan diucapkan oleh suami pada saat acara pelaksanaan akad nikah. Pembacaan sighat taklik talak oleh suami menjadi adat kebiasaan yang turun menurun. Hampir di setiap acara pelaksanaan akad nikah yang dipimpin oleh penghulu resmi atau Pegawai Pencatat Nikah di manapun acara tersebut dilaksanakan, di kota maupun di desa, di gedung perkawinan maupun di rumah mempelai, selalu dilaksanakan pembacaan sighat taklik talak.

Ratno Lukito menyebutkan bahwa seorang ilmuwan Belanda, Jan Prins, sudah mengklaim pada tahun 1951 bahwa taklik talak berasal dari dekret seorang raja Mataram pada abad ketujuh belas masehi. Ia juga menyatakan bahwa taklik talak yang sangat terkenal di Jawa masih sering disebut oleh orang-orang Jawa dengan istilah *djandji dalem*, yang artinya janji kerajaan, sebab menurut tradisi mereka adalah raja (*susuhunan*) Mataram pada abad ketujuh belas yang mengeluarkan perintah kepada rakyatnya untuk mempraktekkan praktek hukum ini.¹⁰

Dalam *Tafsir Al-Azhar* yang diterbitkan pertama kali pada tahun 1965, Haji Abdul Karim Amrullah (HAMKA) menyebutkan bahwa di Minangkabau, terjadi banyak kasus istri yang terkatung-katung, tidak digauli dan tidak pula diberi nafkah oleh suami, tetapi tidak juga diceraikan olehnya. Hakim di pengadilan pun sulit mengabulkan gugatan cerai mereka karena berbagai alasan, padahal mereka telah nyata ditelantarkan oleh suami. Akhirnya, banyak di antara

¹⁰Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, (Jakarta: INIS, 1998), hlm. 78.

mereka yang keluar agama Islam sehingga dengan sendirinya putus hubungan pernikahan mereka. Maka, pada tahun 1916, atas usul HAMKA, diberlakukanlah taklik talak.¹¹

Dalam bukunya yang berjudul *Islam dan Masyarakat Banjar* yang merupakan hasil penelitiannya pada kebudayaan Banjar dan diterbitkan pada tahun 1997, Alfani Daud menuliskan bahwa dalam rangkaian acara akad nikah terdapat sesi pembacaan sighat taklik talak oleh suami yang isinya berupa janji akan memperlakukan istri dengan baik dan pernyataan tentang jatuhnya talak satu apabila ia meninggalkan istrinya selama enam bulan berturut-turut, atau menganiayanya.¹²

Menurut H. Darmawi, S.Pd.I, Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut, pembacaan taklik talak ini sudah dilaksanakan sejak lama sekali, sejak beliau menjadi kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan pada tahun 2005 dan juga pada masa para kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan sebelum beliau.

Tetapi memang faktanya juga bahwa ada suami yang tidak membaca sighat taklik talak karena alasan tertentu, namun sangat jarang sekali. Bahkan bisa dikatakan tidak ada jika merujuk kepada kaidah fikih *حكم النادر كالمعدوم* “*hukum dari sesuatu yang langka/ bersifat kasuistis sama dengan tiada.*”

Berdasarkan data dari Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut tahun 2018,

¹¹HAMKA, *Tafsir Al-Azhar*, juz V, (Jakarta: Panji Masyarakat, 1981), hlm. 71.

¹²Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997), hlm. 195.

dari 2.503 pasang pengantin se Kabupaten Tanah Laut hanya 7 orang (suami) yang tidak membaca taklik talak.

Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi sikap mereka tersebut. Salah satu contohnya, alasan kesakralan acara akad nikah. Istri meminta kepada suami dan suami menyetujuinya untuk tidak membaca taklik talak karena merasa dengan adanya pengucapan taklik talak itu menodai kesakralan akad nikah mereka.¹³ Alasan lainnya adalah anggapan bahwa dengan mengucapkan taklik talak itu seakan-akan suami berencana untuk melakukannya.¹⁴ Ada juga yang beralasan bahwa suami sudah mengetahui kewajibannya dan pasti akan melaksanakannya, dan istri pun menyakini itu sehingga tidak meminta suami untuk membacanya, oleh karenanya untuk apalagi berjanji seperti itu.¹⁵

Kedua landasan normatif yang penulis sebutkan di atas dan kedua realita terkait sikap mempelai pria terhadap pembacaan taklik talak yang mana keduanya bertolak belakang tersebut menunjukkan adanya perbedaan terkait taklik talak dan urgensinya. Jika dikatakan boleh dan dapat dilakukan, faktanya ada sejumlah orang yang tidak mau melakukannya dan didukung dengan fatwa MUI yang mengatakan tidak perlu lagi taklik talak itu dilakukan. Sebaliknya, jika dikatakan tidak perlu lagi, sementara faktanya taklik talak telah ada sejak zaman dahulu sampai sekarang dan dilakukan secara turun temurun, ditambah lagi Kompilasi Hukum Islam tegas menyebutkan boleh dan dapat

¹³Wawancara dengan Muhammad Rouf dan Ririn Muawwanah, pasangan pengantin yang menikah pada Minggu, 18 Agustus 2019, 21 Agustus 2019.

¹⁴Wawancara dengan M. Fitrianoor, S.Ag, Kepala Kanto Urusan Agama Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut, 23 September 2019.

¹⁵Wawancara dengan Zaini, ustadz eks HTI, 18 Agustus 2019.

dilakukan. Bahkan menurut M. Faisal, Ketua sekaligus Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Provinsi Riau bahwa proses cerai gugat karena alasan suami melanggar taklik talak akan sangat mudah dan besar kemungkinan dikabulkan dibandingkan dengan proses cerai gugat karena alasan lain, sebagaimana kasus yang pernah ia terima.¹⁶ Salah satunya, kasus cerai gugat yang diajukan Siti Mutmainah Binti Musir, umur 28 tahun yang beralamat di jalan Poros, SP. II RT. 008 RW. 004 Dusun Rawa Buana, Kampung Buana Bakti, Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak terhadap suaminya Ujang Bin Saman, umur 29 tahun yang beralamat di jalan SP. II, RT. 009, RW. 005, Dusun Birawa, Kampung Buana Bakti, Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak, yang menikah pada tanggal 8 April 2011 dan tercatat dalam Akta Nikah Nomor 42/01/IV/2011 tertanggal 08 April 2011. Dalam putusan sidang atas kasus gugat cerai ini, yakni nomor 80/Pdt.G/2020/PA.Sak disebutkan fakta hukum bahwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu suami telah mengabaikan (tidak memperdulikan) istrinya dan tidak pula memberikan nafkah wajib. Dengan kata lain, suami telah melanggar taklik talak yang diucapkannya dalam prosesi akad nikah.

Kedua hukum tentang taklik talak yang bertolak belakang dan adanya perbedaan pandangan inilah yang menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian. Ketertarikan tersebut muncul karena satu pertanyaan besar tentang mana yang dapat dijadikan pegangan, apakah KHI yang menyatakan bahwa taklik talak dapat dilakukan ataukah Fatwa MUI yang menyatakan bahwa taklik

¹⁶Wawancara via telpon, 8 Oktober 2019.

talak tidak lagi dibutuhkan. Pertanyaan besar ini sangat wajar ada dalam benak karena beberapa faktor:

1. KHI dilegalkan oleh pemerintah, begitu juga MUI yang di dalamnya ada Komisi Fatwa,
2. Kedudukan KHI dan Fatwa MUI adalah sama, hanya sebagai rujukan yang tidak mengikat dan tidak dapat memaksa,
3. Sama-sama dikeluarkan oleh Majelis Ulama,
4. Taklik talak sendiri tidak wajib dan tidak pula haram, namun di masyarakat sudah lazim dilakukan, terus menerus dan turun temurun, bahkan sebelum dan setelah KHI juga Fatwa MUI itu hadir.

Penelitian yang penulis maksudkan adalah penelitian normatif yang terfokus pada landasan normatif taklik talak dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Penulis mencoba menganalisis keduanya dengan sejumlah pendekatan dan teori sehingga dapat men-*tarjih*¹⁷ di antara keduanya dan dapat diketahui mana yang lebih kuat pendapatnya, lebih relevan dengan situasi dan kondisi sekarang dan bisa dijadikan sebagai landasan penegasan urgensi taklik talak dalam perkawinan.

Oleh karenanya, penulis melakukan penelitian dan memaparkannya dalam sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk tesis berjudul: *Urgensi Taklik Talak Dalam Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fatwa MUI*.

¹⁷Memilih *ijtihad*, pandangan atau pendapat yang dalihnya paling kuat di antara yang telah ada. <https://kbbi.web.id/tarjih. bertajih> (22 April 2020)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis menfokuskan permasalahan penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana urgensi taklik talak dalam perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)?
2. Bagaimana solusi hukum atas urgensi taklik talak dalam perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengkaji landasan normatif urgensi taklik talak dalam perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang faktanya bertolak belakang.
2. Mengkaji perbedaan pandangan dari kedua landasan normatif tersebut sehingga dapat ditemukan solusi hukum dan dapat disimpulkan mana yang lebih utama dan lebih urgen, dan dapat juga disimpulkan mana yang lebih relevan dengan situasi dan kondisi sekarang.

D. Signifikansi Penelitian

Penulis berharap bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan baik secara teoritis maupun secara praktis:

1. Manfaat Secara Teoritis

Penulis berharap bahwa penelitian ini dapat menjadi bagian dari kekayaan ilmu pengetahuan dan andil positif bagi perkembangannya, terutama di bidang hukum keluarga (*al-ahwâl asy-syakhshiyah*). Penulis juga berharap bahwa penelitian ini dapat menjadi tambahan pengetahuan terkait dengan taklik talak dan urgensinya dalam perkawinan sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk menetapkan hukum taklik talak itu sendiri di masa akan datang sesuai situasi dan kondisinya, paling tidak menyamakan kedudukan pembacaan taklik talak dengan pencatatan nikah.

2. Manfaat Secara Praktis

Secara praktis, penulis berharap hasil penelitian ini bisa memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi masyarakat akan pentingnya taklik talak dalam perkawinan, baik masyarakat umum maupun praktisi, sehingga tidak ada lagi keraguan atau perbedaan dalam menyikapinya. Masyarakat umum yang dimaksud di sini adalah suami, istri, orangtua atau keluarga dan tetangga dari suami atau istri. Adapun praktisi yang dimaksud di sini adalah penghulu dan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagai petugas resmi pencatat perkawinan dan yang lazim membimbing pembacaan sighat taklik talak, hakim Pengadilan Agama sebagai bahan pertimbangannya dalam

memutuskan perkara perceraian, para ustadz sebagai dai yang menyebarkan ajaran Islam, dan para peneliti sebagai bahan penelitian selanjutnya.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah dimaksudkan agar memberikan pemahaman yang benar dan menghindari kesalahan dalam memaknai kata yang terdapat di dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penulis perlu untuk menjelaskan beberapa kata sebagai berikut:

1. Urgensi taklik talak; Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, urgen artinya sangat perlu (penting, mendesak); memerlukan keputusan atau tindakan yang segera. Sedangkan urgensi artinya hal perlunya atau pentingnya tindakan yang cepat dan segera.¹⁸ Sedangkan taklik talak adalah menggantungkan talak. Jadi, urgensi taklik talak yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah hal perlunya atau pentingnya taklik talak dalam perkawinan.
2. Taklik Talak dalam penelitian ini terbatas pada taklik talak yang teksnya telah ditetapkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975. Teks taklik talak yang ditetapkan oleh Menteri Agama tersebut terdapat pada Buku Nikah pada halaman enam.
3. Tarjih berasal dari bahasa Arab *ترجيح* *irjîh* yang artinya menjadikan sesuatu lebih berat atau unggul.¹⁹ Secara istilah, tarjih adalah suatu metode

¹⁸Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hlm. 1347.

¹⁹Al-Jurjani, *At-Ta'rifât*, juz I, (Al-Maktabah Asy-Syamilah: Versi 3.32), hlm. 17.

untuk mengetahui kelebihan suatu nash atau dalil dari nash atau dalil lain yang bertolak belakang untuk dijadikan *hujjah* (alasan) dalam mengamalkannya.²⁰ Jadi, istilah tarjih dalam penelitian ini adalah memilih mana yang dalihnya paling kuat di antara KHI dan Fatwa MUI terkait dengan taklik talak versi Kementerian Agama.

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran, penulis menemukan beberapa penelitian yang telah dilakukan terkait taklik talak ini, namun penelitian penulis ini berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu tersebut. Penelitian-penelitian terdahulu tersebut yaitu:

1. Tesis Alfa Rabi Ali, mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Islan Negeri Sunan Ampel Surabaya yang berjudul: *Perbedaan Implementasi Taklik Talak Pada Masyarakat Kalinyamatan dan Masyarakat Kenjeran*. Penelitian Alfa Rabi Ali ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yang bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana peran ulama terhadap perubahan sosial. Selain itu, untuk mengetahui bagaimana implementasi penerapan taklik talak pada komunitas santri Kalinyamatan dan Kenjeran.

Penelitian yang penulis lakukan tidak sama dengan yang dilakukan oleh Alfa Rabi Ali, karena penelitian penulis adalah penelitian normatif yang

²⁰*Teori dan Amalan Tarjih Imam Al-Shafie*, hasil penelitian Muhammad Ismail Ali dan Abdul Karim Ali yang telah dipresentasikan pada International Fiqh Conference 2014, tanggal 4 Desember 2014, bertempat di Concorde Inn, Sepang, hlm. 6-7. [https://www.researchgate.net/publication/275337627 TEORI DAN AMALAN TARJIH IMAM AL-SHAFIE](https://www.researchgate.net/publication/275337627_TEORI_DAN_AMALAN_TARJIH_IMAM_AL-SHAFIE). (29 Januari 2020).

meneliti bahan pustaka (*library research*) yang terkait urgensi taklik talak dalam perkawinan. Fokus penelitian penulis juga bukan pada implementasi taklik talak, akan tetapi pada urgensi taklik talak dalam perkawinan.

2. Tesis yang ditulis Marina Herwita Haris, mahasiswi S2 Kenotariatan Universitas Gajah Mada yang berjudul: *Tinjauan Mengenai Pelanggaran Sighat Taklik Talak Sebagai Alasan Untuk Menggugat Cerai (Studi Putusan Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Tangerang)*.

Penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, karena Penelitian di atas menitikberatkan pada pemaparan bentuk-bentuk pelanggaran sighat taklik talak sebagai alasan untuk menggugat cerai di Pengadilan Agama Tangerang, dan proses pembuktian pelanggarannya, serta akibat hukum terhadap hak-hak istri dari putusan cerai gugat tersebut. Adapun penelitian penulis memfokuskan pada makna filosofis, manfaat dan tujuan taklik talak sehingga nampak urgensinya dalam sebuah perkawinan.

3. Tesis yang ditulis oleh Rini Andria Roza, mahasiswi pascasarjana Konsentrasi Syari'ah Al Ahwal Asy-Syakhshiyah IAIN Imam Bonjol Padang yang berjudul: *Taklik Talak Menurut Fikih Sunni dan Kaitannya dengan Alasan-Alasan Perceraian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama Padang Tahun 2013-2014)*.

Penelitian tersebut memfokuskan pada penelitian tentang konsepsi taklik talak menurut Fikih Sunni dan kaitannya dengan hukum positif. Hal ini jelas berbeda dengan penelitian penulis yang memfokuskan pada urgensi taklik talak. Selain itu, pendekatan yang digunakan pun berbeda. Ia

menggunakan pendekatan deskriptif, di mana ia hanya memaparkan putusan-putusan Pengadilan Agama Padang dan kemudian menganalisisnya. Sementara penelitian penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan filsafat (*philosophical approach*).

4. *Menjamin Hak Perempuan dengan Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan*, oleh Khairuddin Nasution, jurnal yang dimuat dalam UNISIA, Volume XXXI, No. 70 Desember 2008. Sedikitnya, tiga poin yang dapat menjadi kesimpulan dari pembahasan dalam jurnal ini. *Pertama*, konsepsi taklik talak telah lama dipraktikkan oleh masyarakat Indonesia, walaupun belum mayoritas. *Kedua*, tujuan taklik talak adalah untuk menjamin hak istri dan melindunginya dari perbuatan diskriminatif atau perbuatan zalim laki-laki (suami). *Ketiga*, taklik talak belum dipahami secara sempurna oleh masyarakat umum, dikarenakan kurangnya sosialisasi.

Jurnal tersebut lebih memfokuskan pembahasan pada bagaimana taklik talak dapat menjaga hak-hak seorang istri dan melindunginya dari perbuatan zalim suami. Sedangkan penelitian penulis lebih menitikberatkan pembahasan tentang taklik talak dalam peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam dan fatwa MUI. Penulis juga membahas serta menganalisis semua data yang terkait dengan taklik talak dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan filsafat (*philosophical approach*), serta menggunakan teori-

teori, seperti teori *maqashid asy-syari'ah*, *ushulul fiqh* dan teori perlindungan hukum, sehingga dapat disimpulkan urgensi taklik talak dalam perkawinan.

5. Jurnal yang ditulis oleh Syaefuddin Haris dengan judul *Kedudukan Taklik Talak Dalam Perkawinan Islam Ditinjau dari Hukum Perjanjian*, dimuat dalam ARENA HUKUM Volume 6 No. 3 Desember 2013. Tulisan ini menyimpulkan bahwa taklik talak memiliki perbedaan dengan perjanjian pada umumnya. Salah satu perbedaannya adalah tertutupnya kemungkinan kedua belah pihak untuk membatalkan kesepakatan yang telah dibuat. Sebab, menurut Kompilasi Hukum Islam, taklik talak yang sudah dinyatakan oleh suami tidak dapat dicabut kembali. Kemudian akibat hukumnya, apabila suami telah terbukti melanggar taklik talak maka dapat dikategorikan sebagai pelanggaran, dan pelanggaran ini bisa dijadikan sebagai alasan istri untuk mengajukan gugatan perceraian.

Penelitian penulis berbeda dengan penelitian di atas, sebab pembahasan penulis adalah tentang urgensi taklik talak dengan menggunakan teori *maqashid asy-syari'ah*, *ushulul fiqh* dan teori perlindungan hukum sebagai pisau analisisnya.

G. Kajian Teori

Penelitian normatif berfungsi untuk memberikan alasan secara hukum ketika terjadi kekosongan, kekaburan dan konflik norma. Oleh karenanya, landasan teoritis yang digunakan dalam penelitian normatif adalah landasan

teoritis yang terdapat dalam kategori teori hukum normatif.²¹ Dalam penelitian ini, teori hukum normatif yang akan digunakan sebagai sarana analisa meliputi:

1. Teori *Maqâshid asy-Syarî'ah* sebagai *grand theory* dalam penelitian ini. Teori ini dipublikasikan secara luas oleh Asy-Syathibi, yang memiliki nama lengkap Abu Ishaq Ibrahim Bin Musa Bin Muhammad Alakhami Al-Gharnathi. Menurutnya, tujuan akhir hukum Islam adalah *mashlahah* atau kebaikan dan kesejahteraan manusia.²² *Mashlahah* tersebut bisa diwujudkan apabila *ushûl al-khamsah* atau lima perkara primer dapat dipenuhi dan dipelihara. Kelima perkara primer tersebut menurut Asy-Syathibi, adalah *dîn* (agama), *nafs* (jiwa), *'aql* (akal), *nasl* (keturunan) dan *mâl* (harta).²³ Menurutnya, syariat itu ditetapkan sebagai perwujudan tujuan-tujuan *Syâri'* (Allah) pada tegaknya kemaslahatan bagi manusia di dunia dan di akhirat.²⁴ Dengan kata lain, Asy-Syathibi mengatakan: الأحكام مشروعية لمصالح الناس “hukum-hukum dibuat untuk kemaslahatan manusia.”²⁵

Dalam berbagai kajian, *mashlahah* sering digunakan secara bergantian dengan *maqâshid asy-syar'iyah* dengan arti dan makna yang tidak jauh berbeda.²⁶ Sementara dalam terminologi ilmu ushul (*islamic jurisprudence*), akhir dari seluruh rangkaian pembuatan syari'at disebut *maqâshid asy-*

²¹I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cet. 2, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm. 12.

²²H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 86.

²³Abu Ishaq Asy-Syathibi, *Al-Muwâfaqât fi Ushûl asy-Syarî'ah*, jilid 1, Cet. III, (Bairut, Darul Kutub Al-Ilmiyah, 2003), hlm. 10.

²⁴*ibid*, hlm. 6.

²⁵*ibid*, hlm. 54.

²⁶Mudhofir Abdullah, *Masa`il Al-Fiqhiyyah: Isu-isu Fikih Kontemporer*, (Yogyakarta, Teras, 2011), hlm. 97

syar'iyah, yakni tujuan disyariatkannya ajaran Islam.²⁷ Dalam pembahasan *legal philosophy* (filsafat hukum), term *mashlahah* merupakan *keywords* dalam rangka usaha untuk merumuskan visi dan misi syaria'at Islam. Sebab pada dasarnya teks ajaran Islam dibangun atas dasar kemanusiaan, keharmonisan, perdamaian, serta terhindarkan dari segala bentuk atau rupa kemungkaran dan kesempitan hidup.²⁸

A. Sukris Sarmadi menyatakan bahwa lazimnya, teori filsafat hukum Islam yang menyangkut tujuan hukum Islam adalah teori *mashlahah*. Para Yuris Muslim membahasnya dengan ungkapan *maqâshid al-ahkâm* (*maqâshid* adalah bentuk jamak dari *maqûd*, sedangkan *al-ahkâm* adalah bentuk jamak dari *hukm*, yang berarti tujuan-tujuan hukum)²⁹, baik yang bersumber dari Kitab Allah maupun dari hadis Rasulullah. Beban hukum Syari'ah kembali kepada pemeliharaan tujuan-tujuannya pada makhluk, yang terbagi kepada tiga *mashlahah*. *Pertama, Mashlahat Dharûriyyah* (kemaslahatan mendasar), yaitu yang terkait dengan tegaknya kepentingan agama dan dunia, dimana tanpanya akan mengakibatkan cacat dan cela. *Mashlahah* ini adalah dasar utama bagi sejumlah *mashlahah* yang lain. *Kedua, Mashlahat Hâjiyah* (kemaslahatan subordinat), yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan untuk menghindarkan dari kesulitan dalam kehidupan dan memberikan kemudahan. *Mashlahah* ini adalah penyangga dan penyempurna bagi *Mashlahat Dharûriyyah* (kemaslahatan mendasar).

²⁷ Abu Yasid, *Nalar dan Wahyu*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007), hlm. 130.

²⁸ *ibid.*

²⁹ A. Sukris Sarmadi, *Membangun Refleksi Nalar Filsafat Hukum Islam Paradigmatik*, Cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Prisma, 2007), hlm. 100.

Ketiga, Mashlahat Tahsîniyyah (kemaslahatan pelengkap), yaitu mengambil segala sesuatu yang cocok dengan kebiasaan yang baik dan menghindari cara-cara yang tidak disenangi oleh orang baik. *Mashlahah* ini juga termasuk salah satu penopang bagi kemaslahatan subordinat.³⁰

2. Teori Perlindungan Hukum. Teori yang penulis tempatkan pada *middle theory* ini adalah teori yang sangat penting, sebab fokus kajiannya pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang disasar ialah masyarakat yang berada pada posisi lemah, baik secara ekonomis maupun secara hukum. Sebutan teori perlindungan hukum berasal dari terjemahan kata *legal protection theory*, yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan *theorie van de wettelijke*, sedangkan dalam bahasa Jerman dikenal dengan *theorie der rechtliche schutz*.³¹

Satjipto Raharjo mengatakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengamanan dan proteksi terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain. Pengamanan dan proteksi juga diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum.³² Secara teoritis, bentuk perlindungan hukum terbagi menjadi dua, yaitu perlindungan yang bersifat pencegahan (preventif) dan perlindungan yang bersifat penindakan (refresif).

³⁰Abu Ishaq As-Syatibi, *Al-Muwâfaqât fî Ushûl asy-syari'ah*, juz I, (Bairut: Maktabah Al-'Assrya, 2007), hlm. 8. Baca juga, Muhammad Ma'shum Zainy, *Sistematika Teori Hukum Islam (Qawa'id Fiqhiyyah)*, (Jombang: Darul Hikmah, 2008), hlm. 74. Bandingkan juga Mudhofir Abdullah, *Masail Al-Fiqhiyyah: Isu-isu Fikih Kontemporer*, (Yogyakarta, Teras, 2011), hlm. 101-102.

³¹Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2016), hlm. 259.

³²*ibid*, hlm. 262.

3. Teori *Qawâ'id Fiqhiyah; Adh-Dharar Yuzâl* (Kemudahan itu harus dihilangkan) yang penulis tempatkan sebagai *apply theory*. Maksud *adh-dharar yuzâl* adalah apabila sesuatu dianggap sedang atau akan, atau bahkan memang mendatangkan kemudahan maka keberadaannya mesti dihilangkan.³³ *Dharar* sendiri, menurut Fathurrahman Azhari, adalah kesulitan yang terkait dengan keberadaan manusia. Jika kesulitan itu tidak diselesaikan maka akan mengancam agama, diri atau jiwa, nasab atau keturunan, harta dan kehormatan.³⁴

Pemberlakuan teori di atas harus juga memperhatikan teori turunannya, yaitu *درء المفاسد مقدم من جلب المصالح* (mencegah kerusakan itu lebih diutamakan dari mendatangkan kemaslahatan). Dengan demikian maka apabila terjadi pertentangan antara faktor mencegah *mafsadah* (kerusakan/kerugian) dengan faktor mendatangkan kemaslahatan maka prinsip pencegahan harus didahulukan.³⁵ Sebab, kerusakan dapat menyebar kemana-mana yang dapat mengakibatkan kerusakan yang lebih fatal lagi.

Demikian halnya dengan pernikahan, di mana dalam suatu pernikahan itu ada *mafsadah*nya, seperti seorang istri tidak lagi mendapatkan kebahagiaan atau ketentraman dalam hubungannya. Jika keadaan seperti ini terus berlarut maka akan mengakibatkan istri berbuat zalim, baik kepada

³³Muhammad Ma'shum Zainy, *Sistematika Teori Hukum Islam (Qawa'id Fiqhiyyah)*, (Jombang: Darul Hikmah, 2008), hlm. 65.

³⁴Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, Cet. 1, (Banjarmasin: LPKU, 2015), hlm. 102.

³⁵*ibid*, hlm. 111. Baca juga Muhammad Ma'shum Zainy, *Sistematika...*, hlm. 70. Lihat juga An-Nawawi, *Al-Asybah Wa An-Nazha'ir*, (Al-Maktabah Asy-Syamilah: Versi 3.32), hlm. 161.

suami karena istri tidak menjalankan kewajiban maupun kepada Allah karena istri menyalahi perintah-Nya. Oleh karena itu, sebagai bentuk pengamalan terhadap kaidah fikih di atas maka pengucapan taklik talak oleh suami lebih diutamakan.

Ada satu lagi teori *qawâ'id fiqhiyah* yang penulis jadikan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini, yaitu kaidah fikih: إِذَا تَزَاوَعَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا

“apabila sejumlah kemaslahatan bertabrakan maka kemaslahatan yang lebih tinggi (lebih besar) harus didahulukan.”³⁶ Kaidah ini penulis tempatkan pada *apply theory* guna menjawab pertentangan antara pihak pro dan kontra taklik talak, di mana kedua belah pihak menyatakan ada kemaslahatan pada sikap mereka masing-masing.

H. Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian, metode penelitian merupakan jalan utama untuk mencapai suatu tujuan.³⁷ Selain itu, metode penelitian merupakan sebuah sarana pokok dalam berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, sebab tujuan penelitian adalah untuk mengungkap kebenaran secara terstruktur, metodologis dan kuat.³⁸ Oleh karena itu, untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian penulis ini maka metode penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

³⁶<https://almanhaj.or.id/4072-kaidah-ke-33-jika-ada-ke-maslahatan-bertabrakan-maka-maslahat-yang-lebih-besar-harus-didahulukan.html>. (21 Desember 2020).

³⁷Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 2004), hlm. 131.

³⁸H. Zainuddin Ali, *Metodologi ...*, hlm. 17.

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini adalah penelitian dengan jenis penelitian hukum normatif, karena fokus penelitiannya adalah menelaah bahan pustaka atau data sekunder. Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji menyatakan bahwa penelitian hukum normatif ialah penelitian yang dilakukan dengan menganalisis bahan pustaka atau data subordinat saja, atau *library research*.³⁹

Bahan pustaka atau data subordinat yang dimaksud adalah bahan yang berasal dari sumber utama yang meliputi laporan penelitian, buku, jurnal, majalah, tesis, disertasi dan komentar atas putusan pengadilan, dan dari sumber sekunder yang meliputi abstrak, indeks, penerbitan pemerintah dan literatur acuan lainnya.⁴⁰

Menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, penelitian normatif adalah penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai sistem norma, yakni mengenai asas, norma dan kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian dan doktrin.⁴¹

Namun, sebagai pelengkap, penelitian ini juga menganalisis fakta-fakta empiris dan bahan-bahan non hukum terkait obyek penelitian dan praktiknya di masyarakat, yang diperoleh melalui wawancara, dialog dan kesaksian

³⁹Soerjono Soekanto, dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2010), hlm. 13-14.

⁴⁰Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan ...*, hlm. 12-13. Silakan baca juga Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009), hlm. 141.

⁴¹Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 34.

praktisi di bidang kepenghuluhan atau melalui pengamatan langsung.⁴² Maka, penelitian ini juga bisa disebut sebagai penelitian hukum gabungan normatif dan empiris (sosiologis), sebagaimana yang pernah dikemukakan oleh Soerjono Soekanto.⁴³

2. Pendekatan Penelitian

Lazimnya, sebuah penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan, yakni upaya dalam rangka kegiatan penelitian untuk membuat suatu hubungan dengan orang yang diteliti, atau metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian.⁴⁴ Dengan kata lain, pendekatan adalah cara melakukan penelitian. Dengan pendekatan (*approach*) yang digunakan dalam penelitian hukum normatif, seorang peneliti dapat menggunakan hasil temuan ilmu hukum empiris dan ilmu lainnya untuk kepentingan analisis, dan menguraikan hukum tanpa mengubah karakter ilmu hukum sebagai ilmu normatif.⁴⁵

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan filsafat (*philosophical approach*).

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani menyatakan bahwa pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang digunakan

⁴²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009), hlm. 143 dan hlm. 165.

⁴³Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian...*, hlm. 280.

⁴⁴Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan ...*, hlm. 17. Baca juga Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Reinika Cipta, 2002), hlm. 23

⁴⁵Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang, Bayumedia Publishing, 2010), hlm. 300.

untuk melakukan kajian dan analisa semua perundang-undangan dan atau aturan yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti.⁴⁶ Dengan kata lain, pendekatan perundang-undangan adalah penelitian terhadap produk-produk hukum. Maka dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah untuk tujuan melakukan kajian dan analisa undang-undang dan atau aturan atau produk hukum yang berkaitan dengan taklik talak dalam perkawinan.

Sementara pendekatan filsafat (*philosophical approach*) diperlukan untuk mengupas isu hukum secara radikal dan mendalam dengan sifat filsafat yang menyeluruh.⁴⁷ Jadi, dengan pendekatan ini dapat diperoleh pemahaman lebih dalam terhadap implikasi sosial dan efek penerapan taklik talak dalam perkawinan.

3. Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, sumber data utamanya adalah data kepustakaan, dan dalam kepustakaan hukum, sumber datanya dinamakan bahan hukum. Bahan hukum adalah segala sesuatu yang dapat digunakan atau dibutuhkan untuk tujuan menganalisa hukum yang berlaku. Bahan hukum yang dibutuhkan itu terdiri dari *pertama* bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni yang mempunyai otoritas seperti perundang-undangan dan putusan hakim. *Kedua* bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum primer

⁴⁶Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan ...*, hlm. 17-18.

⁴⁷Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian ...*, hlm. 320.

berupa publikasi tentang hukum yang bukan dokumen resmi, seperti buku teks, naskah akademik, hasil penelitian dan lain-lain. *Ketiga* bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan lainnya.⁴⁸

Bahan hukum primer yang diperlukan dalam menganalisis pada penelitian ini ialah Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975, Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 713 Tahun 2018, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang pengucapan taklik talak.

Adapun bahan hukum sekundernya adalah kitab-kitab hadits seperti *Shahîh Al-Bukhâri* dan *Shahîh Muslim*, kitab-kitab kaidah fikih seperti *Ushûl al Fiqh Al-Islâmî* karya Wahbah Az-Zuhaili dan *Qawaid Fiqhiyyah Mu'amalah* karya Fathurrahman Azhari, dan kitab-kitab fikih seperti *Raudhatut ath-Thâlibîn wa 'Umdat al-Muftîn* karya Imam An-Nawawi.

Sementara bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Bahasa Arab (KBA) dan Kamus Bahasa Inggris (KBI).

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Sebagaimana yang telah disampaikan di atas bahwa bahan hukum yang menjadi kajian dan analisa dalam penelitian hukum normatif ini meliputi

⁴⁸Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan ...*, hlm. 16. Baca juga buku Peter Mahmud Marzuki dengan judul *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009), hlm. 141.

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, maka untuk teknik pengumpulan ketiga bahan hukum tersebut penulis melakukan studi dokumenter⁴⁹. Penulis melakukan kajian terhadap berbagai dokumen (studi pustaka), baik yang terkait dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen yang sudah ada lainnya terkait taklik talak seperti buku-buku, kitab-kitab, jurnal, artikel dan karya para ahli.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis data atau analisis bahan hukum artinya proses menyusun dan menjadikan urut semua data ke dalam format, katagori dan satuan uraian dasar sehingga didapatkan tema dan dapat dibuat suatu kesimpulan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data, baik secara kuantitatif maupun kualitatif.⁵⁰

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis bahan hukum kualitatif, karena hanya memberikan gambaran (deskripsi) dengan narasi atas temuan, bukan menggunakan angka.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dan agar dapat diperoleh gambaran dari keseluruhan penelitian maka penulis akan menjelaskan sistematika penulisan sebagai berikut:

⁴⁹Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan ...*, hlm. 19.

⁵⁰*ibid*, hlm. 19.

BAB I merupakan pendahuluan yang berisi pemaparan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu dan metode penelitian, juga pemaparan tentang sistematika penulisan.

BAB II berisi pemaparan tinjauan umum tentang taklik talak dalam fikih Islam, legalitas taklik talak dan hukum pengucapannya. Dalam bab ini juga dipaparkan sejarah taklik talak versi Kementerian Agama dan sejumlah dasar hukum terkait taklik talak di Indonesia, dan taklik talak di beberapa negara Islam.

BAB III berisi pemaparan tentang urgensi taklik talak menurut KHI dan Fatwa MUI dan perbedaan pandangan antara keduanya. Dalam bab ini juga dipaparkan alasan orang yang membaca dan orang yang tidak membaca taklik talak pada acara prosesi akad nikahnya.

BAB IV merupakan pemaparan solusi hukum atas perbedaan pandangan terkait urgensi taklik talak dalam perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta penegasan urgensi taklik talak dalam perkawinan berdasarkan teori *maqâshid asy-syar'iyah*, teori perlindungan hukum, dan *qawâ'id al-fiqhiyah*.

BAB V adalah bab penutup, memuat kesimpulan dari seluruh pembahasan, dan apabila memungkinkan juga akan memuat beberapa saran yang relevan dengan pembahasan dan rekomendasi.

